



**PENETAPAN**

Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 22 Oktober 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI AU, tempat tinggal di Jalan Trikora Raya, No.54, RT.004, RW.010, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mayor Kum Dhimas Hendradi, D.T., S.H.**, NRP 535924, Jabatan Kepala Hukum Lanud Sulaiman, **Letda Kum Alfonsus Heri Wibowo, S.H.**, NRP 532757, Jabatan Ps. Kaurluhgakkum Lanud Sulaiman, **Serka Muhammad Taufiq Hidayat**, NRP 542024, Jabatan Ba Pulatha Hukum Lanud Sulaiman, **Serka Nadya Nawang Narastri, S.H.**, NRP 542637, Jabatan Ba Pulatha Hukum Lanud Sulaiman, yang berkantor di Kantor Hukum Lanud Sulaiman, Jalan Herculis, Nomor 1, Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 4147/Reg.K/2024/Pa.Sor, tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, 22 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cessna I, No.16, Blok C, RT.005, RW.003, Lanud Sulaiman, Kelurahan Sulaiman

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 22 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 667/33/XI/2021 tanggal 13 November 2021 dari KUA Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat dan setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik Thalak sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah.
2. Bahwa setelah Pemohon mengenal Termohon sebelumnya sebelumnya melalui teman Termohon selama kurang lebih 1 tahun yang kemudian Pemohon dan Termohon menikah tanggal 13 November 2021, dan Pada saat Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2021 pada tahun tersebut sedang terjadi Covid-19 sehingga pernikahan dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokoler kesehatan. Setelah menikah 1 bulan kemudian pada bulan Desember 2021 Termohon menyusul ke Kupang untuk tinggal bersama, dan Pemohon menyiapkan segala kebutuhan untuk menunjang rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon masih berdinis di Kupang dan hidup berdua secara sederhana dihadapkan dengan keterbatasan yang ada.
3. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon bekerja sebagai Pramugari di salah satu maskapai asing, begitupun sebaliknya Termohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai TNI AU. Sebelum melakukan pernikahan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon boleh tetap bekerja dengan pertimbangan memperhatikan masa depan keluarga dan tidak boleh

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan kewajibannya sebagai istri, melakukan program anak dalam 1 tahun kedepan dan lain - lainnya.

4. Bahwa Dikarenakan pada tahun 2021-2022 masih terdapat pandemi Covid-19 sehingga Termohon tinggal bersama Pemohon di Kupang selama waktu kurang lebih 6 bulan. Selama menjalani pernikahan 6 bulan Pemohon dan Termohon hidup secara rukun dan tidak terdapat konflik besar dalam rumah tangga kami, namun pada suatu waktu Pemohon pernah menegur Termohon dengan sebutan kata "kurang menarik", dikarenakan kami dalam kondisi lelah dan emosi pada saat itu Pemohon pulang kerja malam mendapati Termohon belum membersihkan dirinya, tidak berdandan & rumah dalam keadaan berantakan. Dari teguran kami tersebut membuat Termohon sakit hati dan trauma dengan perkataan Pemohon hingga saat itu Termohon ingin dikembalikan kepada orang tuanya, namun kami melarang dan kami Pemohon sudah meminta maaf atas perkataan Pemohon serta berusaha untuk memperbaiki hubungan kami.

5. Bahwa Dalam jeda waktu 1 s.d 2 bulan setelah Pemohon berkonflik, Termohon kembali bekerja sebagai pramugari di maskapai asing. Selama Termohon bekerja Pemohon dan Termohon hanya bertemu apabila Termohon mendapatkan libur selama waktu 2 minggu s.d 1 bulan. Saat Termohon pulang, kami melakukan hubungan suami istri selayaknya pasangan pasutri baru, namun Sdri. Viona merasa marah apabila Pemohon secara sengaja menanam benih untuk ( mendapatkan anak, dan setelahnya Sdri. Viona mengkonsumsi pil KB agar program anak tersebut gagal. Dari hal tersebut memicu konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon serta permasalahan di awal pernikahan yang Pemohon sebutkan dengan kata kata "kurang menarik" kembali dibahas sehingga konflik rumah tangga semakin tidak terkendali. Setelahnya tinggal bersama di Kupang Pemohon dan Termohon kembali bekerja sebagai pramugari, dikarenakan adanya kejadian Termohon mengkonsumsi pil KB dan Pemohon melihat mulai terlena dalam bekerja sehingga Pemohon memutuskan agar Termohon untuk berhenti untuk bekerja, pada saat itu Termohon sangat marah kepada Pemohon, mengatakan bahwa alasan dirinya bekerja untuk

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya serta tidak tahan satu atap rumah dengan Pemohon.

6. Bahwa Pada sisi lain mertua Pemohon (Orang Tua Termohon) mendukung Pemohon agar Termohon berhenti bekerja dan segera melakukan program anak mengingat umur Termohon yang sudah hampir memasuki usia 30 tahun, namun di lain sisi menurut pengakuan Termohon ditemukan fakta bahwa Ibunya menuntut Termohon agar membalas budi kedua orang tuanya, karena tidak ada yang menafkahi selain Termohon, selain itu adik laki-laki Termohon ingin merencanakan pernikahan. Selama Termohon bekerja Pemohon baru mengetahui besaran nominal gaji Termohon pada saat menginjak usia pernikahan 2 tahun, dan selama Termohon bekerja selama masa pernikahan 2 tahun tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga Termohon, di sisi lain Pemohon tetap menafkahi Sdri. Viona selaku istri.

7. Bahwa Dalam menjalani masa pernikahan selama 2 tahun ke atas, hubungan komunikasi kami Pemohon dan Termohon mulai renggang dihadapkan dengan pekerjaan masing-masing. Pada tahun ke 2 pernikahan tahun 2023 Pemohon sudah berpindah dinas ke Lanud Sulaiman, Bandung. Selama melaksanakan mutasi Pemohon mengurus sendiri dan tidak dibantu oleh istri kami Termohon. Saat sudah berdinas di Bandung Termohon hanya berkunjung ke Bandung selama 2 periode saat dirinya melaksanakan libur yaitu pada sekitar bulan Maret-April dan bulan Oktober-November, selain itu apabila Termohon sedang melaksanakan RON di Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Pemohon turut menghampiri Termohon, namun beberapa kali Termohon tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan alasan lelah, dari adanya penolakan tersebut Pemohon merasa kecewa dan berkecil hati.

8. Bahwa Atas dasar Pemohon selalu mengurus diri sendiri, penolakan dan rasa kesepian serta rasa kecewa dan belum Termohon yang belum dapat melupakan rasa sakit hati dikarenakan kata kata Pemohon "kurang menarik" hubungan Pemohon dan Termohon menjadi renggang dan Pemohon merasa tidak diperhatikan. Di satu waktu pada bulan Januari atau Februari 2024 Pemohon pernah menasihati agar Termohon untuk berhenti

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor



bekerja kembali dan segera memiliki anak, namun balasan dari Termohon justru ingin diceraikan dan menggugat cerai Pemohon, selain itu dirinya mengatakan selama hampir 3 tahun menikah hanya pura-pura saja dan sudah tidak memiliki perasaan, selain itu Termohon turut mengatakan bahwa Termohon bekerja dikarenakan pelarian dari Pemohon, selain itu Termohon menyatakan bahwa alasan dirinya tidak mau memiliki anak dikarenakan tidak yakin punya anak dari laki-laki yang tidak Termohon yakini.

**9.** Bahwa Setelah konflik tersebut Pemohon berinisiatif mendatangi rumah orang tuanya yang berada di Cibinong, Bogor untuk mengutarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon dan ingin di mediasi agar tidak terjadi perceraian, dan pada keesokan harinya orang tua Pemohon menghampiri kediaman orang tua Termohon dengan maksud mediasi, namun tidak adanya hasil yang baik. Selang waktu 2 minggu Termohon menghampiri Pemohon di Bandung dengan alasan ingin mengurus perceraian, namun pada kenyataannya Termohon tidak mau menghadap langsung kepada atasan Pemohon untuk mengutarakan permasalahan rumah tangga dan surat permohonan izin cerai tidak ditanda tangani sehingga Pemohon merasa bingung dan merasa di gantung karena saat dirumah bersama sama Termohon terlihat baik baik saja.

**10.** Pada saat Termohon kembali dari Bandung Termohon memutuskan kembali untuk bekerja di saat masalah perceraian belum selesai, sehingga Pemohon tanyakan bagaimana kelanjutan permasalahan cerai, setelahnya Termohon mengirimkan Pemohon Surat Permohonan izin Cerai melalui Whatsapp dengan tanda tangan hasil scan untuk diserahkan kepada atasan.

**11.** Secara berkali-kali Pemohon terus membujuk Termohon agar tidak melakukan perceraian dan memberikan pemahaman bahwa rumah tangga terdapat masa naik dan turun, namun Termohon tetap ingin bercerai

**12.** Selama Pemohon dan Termohon menjalani hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan selingkuh, selalu menafkahi dan tidak pernah melakukan KDRT. Nafkah

*Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berikan terakhir pada bulan November 2023, dikarenakan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa gaji Pemohon dipotong untuk melakukan cicilan rumah dan tidak memberikan nafkah bulanan kepada Sdri. Termohon.

13. Bahwa dari kejadian dan tindakan **Termohon** tersebut, adanya pengakuan **Termohon** yang menyatakan “**tidak mau memiliki anak dikarenakan tidak yakin punya anak dari laki-laki yang tidak Termohon yakini**”, maka **Pemohon** mengajukan permohonan cerai di Lanud Sulaiman dan mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak mau mengandung/ mempunyai anak
- b. Termohon tidak menuruti Pemohon sebagai imam dalam Rumah Tangga dengan tidak mau berhenti bekerja
- c. Termohon sudah tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon
- d. Termohon ingin menggugat cerai pemohon.
- e. Termohon tetap masih ingin gugat cerai walaupun mediasi sudah dilakukan kepada Termohon dan Pemohon.
- f. Termohon mengatakan selama hampir 3 tahun menikah hanya pura-pura saja dan sudah tidak memiliki perasaan kepada pemohon.
- g. Bahwa **Pemohon** merasa tujuan dilakukannya suatu perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud, seperti yang telah di atur dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 19 Butir f PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI. Yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Bandung menyatakan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Kecamatan Bogor Timur , Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 November 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menjatuhkan Talak Ba'in Sughra sebagaimana tersebut dalam pasal 119 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**INDRA PRADITYA**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**VIONA RANTI FABIAN**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor, tertanggal 24 Oktober 2024, Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Jeddah, namun Pemohon tidak tahu alamat pastinya Termohon di Jeddah dan Pemohon juga sudah menghubungi orang tua Termohon di Bogor, menurut orang tua Termohon, Termohon sejak November 2023, tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya di Bogor;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, yang Pemohon berikan kepada para Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Korps Hukum TNI, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya para Penerima Kuasa dapat mendampingi atau mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum surat gugatan Pemohon dibacakan, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

*Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1446** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Murtadha, Lc.**, dan **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Murtadha, Lc.**

**Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Misbahul Anwar**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp270.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp400.000,00
Terbilang	Empat ratus ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 6687/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)